

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan letak yang sangat strategis, yang memiliki peran penting dalam jalur perdagangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta dikelilingi oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam lalu lintas dunia internasional. Selain itu, Indonesia juga merupakan kesatuan wilayah hukum yang terdiri dari perairan dan ribuan pulau yang tersebar di dalamnya.<sup>1</sup>

Salah satu pulau yang menarik adalah Pulau Bintan. Bintan adalah pulau terbesar di Kepulauan Riau, yang terdiri dari hampir 3.000 pulau besar dan kecil, dan terletak berdekatan dengan Singapura dan Johor Bahru, Malaysia. Pulau ini membentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna Utara. Tanjungpinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau, terletak di pesisir barat daya Pulau Bintan. Karena letaknya yang strategis di ujung selatan Semenanjung Malaysia, di pintu masuk Selat Malaka, Kepulauan Riau pada masa lampau, tepatnya di abad pertama masehi, menjadi tempat yang sering

---

<sup>1</sup> M.Yamin lubis Ibnu Affan Rahmat Tumanggor, "Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Ilmiah Metadata* (2023): Hal 35.

dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari India dan Cina.<sup>2</sup> Lokasi wilayah yang strategis dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan, dan penegakan hukum pidana berfokus pada upaya menegakkan hukum di tengah masyarakat. Di Indonesia, pemerintah bertanggung jawab untuk melawan kejahatan dan melindungi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi dalam program pembangunan nasional. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan sosial (politik sosial), yang mencakup kebijakan dalam penegakan hukum serta mencakup kebijakan legislatif (kebijakan legislatif), dan kebijakan penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal).

Baik hukum pidana maupun non-hukum pidana berfungsi sama dan dapat digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan. Berbagai subsistem pendukung sistem peradilan pidana, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan keterlibatan masyarakat, menggerakkan sistem secara sistematis. Narkotika biasanya dianggap sebagai obat yang bermanfaat dalam pengobatan penyakit tertentu. Namun, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan standar medis dapat memiliki konsekuensi negatif yang signifikan bagi seseorang maupun masyarakat, terutama generasi muda.<sup>3</sup>

Permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), atau yang lebih dikenal sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya), merupakan isu yang sangat rumit. Dibutuhkan penegakan hukum yang menyeluruh, kerja sama dari berbagai

---

<sup>2</sup>“Pemerintah Kabupaten Bintan,” *Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan*, <https://www.bintankab.go.id/sejarah>.

<sup>3</sup> Ananta Budi Wicaksono, “Narkotika Dan Psikotropika,” *Kemenkes*, last modified 2022, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1479/narkotika-dan-psikotropika](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1479/narkotika-dan-psikotropika).

sektor, dan partisipasi aktif masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun banyak jenis Narkotika yang masih memiliki manfaat dalam dunia kedokteran untuk pengobatan, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan indikasi medis atau nonmedis tetap menjadi masalah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik yang diproduksi secara sintetis maupun semisintetis. Zat ini memiliki efek menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi rasa, meredakan atau menghilangkan nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Pengelompokan narkotika dilakukan dalam beberapa golongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Narkotika adalah zat atau bahan yang memiliki peran penting dalam bidang medis atau kesehatan apabila digunakan dengan tepat. Namun, penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental penggunaannya. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga dapat memicu tindakan kriminal atau kejahatan, baik yang dilakukan secara sadar maupun karena dorongan sesaat akibat pengaruh narkotika.<sup>5</sup>

Kasus narkotika di wilayah Bintan sedang meningkat tajam, dengan jumlah penangkapan pelaku tindak pidana narkotika yang terus bertambah setiap tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius, bahwa terdapat faktor dan

---

<sup>4</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Daniel P.Purba, Theresia Vini., Margaretha H.Eddy (Cikarang, Jakarta, 2009). Hal 42.

<sup>5</sup> AW.Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika* (Bandung: Armico, 2015). Hal 33.

alasan yang menyebabkan wilayah Bintang sangat rentan menjadi jalur perdagangan narkoba. Jumlah kasus narkoba di Bintang terus meningkat setiap tahun. Situasi ini mengindikasikan bahwa Bintang merupakan area yang sangat rentan terhadap transaksi narkoba. Oleh karena itu, masyarakat dan penegak hukum harus serius memperhatikan masalah ini untuk memerangi peredaran narkoba di daerah tersebut. Data mengenai jumlah kasus kejahatan narkoba yang tercatat oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bintang dari tahun 2020 hingga 2023, dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1** Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Bintang dari Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Kategori Tersangka		
				Laki-Laki	Perempuan	Anak-Anak
1.	2020	32 kasus	50 orang	44 orang	4 orang	2 orang
2.	2021	26 kasus	34 orang	33 orang	1 orang	-
3.	2022	28 kasus	36 orang	34 orang	2 orang	-
4.	2023	29 kasus	37 orang	33 orang	2 orang	2 orang
5.	2024	35 kasus	45 orang	40 orang	5 orang	-

*Sumber : Satresnarkoba Polres Bintang*

Dari tabel yang disajikan, dapat dilihat bahwa jumlah kasus kejahatan narkoba di tahun 2020 adalah 32 kasus, dan di tahun 2023 adalah 29 kasus. Meskipun ada penurunan di tahun 2021, namun secara keseluruhan terjadi peningkatan kasus yang signifikan, dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali dengan jumlah 35 kasus. Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah

kasus narkoba di Kabupaten Bintan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Bintan juga terdapat barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

**Tabel 1.2** Data Barang Bukti Narkoba Di Wilayah Kepolisian Resor Bintan tahun 2020-2024

No	Tahun	Barang Bukti				
		Sabu	Ganja	Ekstasi	Serbuk Ekstasi	Happy Five (H5)
1.	2020	1.466,31 gram	1.002,49 gram	81 butir (26,78 gram)	0,18 gram	240 butir (69,56 gram)
2.	2021	3.666,66 gram	24,84 gram	251 butir	-	1.238 butir
3.	2022	6.694,48 gram	17945,38 gram	262 butir (22,37 gram)	262 butir	1.238 butir
4.	2023	4.116,83 gram	1,09 gram	¼ butir (0,16 gram)	-	-
5.	2024	3.558,58 gram	158,2 gram	177 butir (57,84 gram)	-	-

Sumber : *Satresnarkoba Polres Bintan*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah bukti tindak pidana narkoba dithaun 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya. Dari data tersebut sudah jelas membuktikan bahwa peningkatan narkoba di wilayah Kabupaten Bintan memang ada setiap tahunnya. Mengenai masalah peningkatan narkoba sudah menjadi masalah yang serius sebab setiap tahunnya selalu meningkat hingga adanya upaya yang serius untuk bekerja sama untuk melawan peredaran narkoba di Wilayah Kabupaten Bintan.

Kenaikan angka kasus narkoba ini menjadi masalah yang serius dan membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh serta kerja sama dari berbagai pihak

untuk memerangi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bintan. Masalah penyalahgunaan narkotika perlu ditangani oleh aparat penegak hukum Bersama dengan instansi yang terkait, penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu prioritas utama dalam Upaya melindungi Masyarakat dari dampak buruk narkoba.<sup>6</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberlakukan hukuman pidana bagi mereka yang terlibat dalam peredaran, perdagangan, dan penggunaan narkotika. Hukuman bagi mereka yang terlibat dalam peredaran dan perdagangan narkoba dapat berupa hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Bagi yang melakukan pengedaran narkotika akan dipidanakan dengan hukuman 5 hingga 20 tahun penjara yang seperti tertuang dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terdapat dipasal 114, sedangkan bagi yang menyalahgunakan narkotika akan dikenakan pidana rehabilitasi medis dan sosial jika terbukti hanya sebagai pengguna seperti yang dijelaskan dalam pasal 127 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Keputusan mengenai jenis hukuman yang akan diberikan sangat bergantung pada jumlah barang bukti yang ditemukan dan seberapa besar peran mereka dalam tindak pidana tersebut. Sementara itu, pengguna narkoba dapat dikenai hukuman rehabilitasi atau pidana ringan. Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang berfokus pada kejahatan, polisi memainkan peran vital dalam meminimalkan kejahatan di masyarakat melalui strategi pencegahan dan penindakan.

---

<sup>6</sup> Galih setyo Refangga Joice soraya, "Peran Kepolisian Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika Dalam Prespektif Kriminologi," *Journal Of Community Engagement Volume 5* (2024). Hal 2.

Salah satu fungsi penting dari aparat kepolisian adalah melakukan penangkapan terhadap individu yang terlibat dalam tindakan kriminal. Masyarakat umum seringkali beranggapan bahwa proses penangkapan akan berjalan lebih baik jika dilakukan dengan cara yang sopan dan penuh pertimbangan. Dalam melakukan penanganan perkara polisi harus sesuai dengan standard Operasional Prosedur (SOP) bertujuan untuk memastikan penanganan perkara narkotika dilakukan secara professional, efektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun banyak penangkapan yang berjalan lancar tanpa perlawanan dari tersangka, tidak selalu demikian. Seringkali, tersangka memberikan perlawanan saat akan ditangkap. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum juga memberikan perlindungan kepada Masyarakat”.<sup>7</sup>

Pemberantasan masalah narkoba tidak hanya menekankan pada pembatasan suplai, tetapi juga pada penurunan kebutuhan. Demi kepentingan negara, kesepakatan internasional ini memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam penegakan hukum terhadap perdagangan narkoba ilegal yang melibatkan pelaku lintas negara. Selain itu, untuk kepentingan nasional, khususnya domestik, akan didapatkan kepastian dan keuntungan dalam pengaturan penyaluran narkoba untuk tujuan pengobatan dan riset ilmiah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, (2023).Volume 1 Hal 148.

Seringkali, penggunaan narkotika tidak ditujukan untuk keperluan medis atau penelitian ilmiah. Dalam kenyataannya, masyarakat sering menggunakan narkotika dalam dosis yang tinggi, yang menyebabkan efek memabukkan dan kecanduan. Akibatnya, kejahatan narkotika telah menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkembang pesat, yang merusak kesehatan mental dan fisik pengguna narkotika, terutama generasi muda. Narkotika telah disalahgunakan secara luas di berbagai kelompok masyarakat, meliputi petugas penegak hukum, pejabat pemerintah, kalangan swasta, mahasiswa, dan generasi muda. Banyak orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hampir semua elemen bangsa telah menggunakan narkotika secara berlebihan. Indonesia dan negara-negara lain telah menetapkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai kondisi darurat nasional. Berdasarkan dengan contoh kasus di Pulau Bintan masi terdapat beberapa kasus yang terkait pengedaran Narkotika berupa sabu maupun ganja.

Seperti kasus yang pernah terjadi, Satresnarkotika Polres Bintan pernah menangkap salah seorang pelaku yang diduga kepemilikan tanam ganja. Seorang laki-laki dengan inisial AA (39) ditangkap karena melakukan penanaman pohon ganja di lahan milik orang tuanya yang terletak di Desa Toapaya Selatan, Kabupaten Bintan. AKBP Riky Iswoyo, Kepala Kepolisian Resor Bintan, menyatakan bahwa tersangka mendapatkan bibit atau biji ganja ketika sedang mengikuti pendidikan pelayaran di Jakarta. Biji ganja tersebut diperoleh dari seorang rekan dan selanjutnya disimpan di rumahnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Admin Polres Bintan, "Tanam Pohon Ganja, Pelaku Ditangkap Satresnarkotika Polres Bintan," *Website Polres Bintan*, accessed April 26, 2024, <https://polresbintan.id/berita-read/tanam-pohon-ganja-pelaku-ditangkap-oleh-satres-narkotika-polres-bintan.html>.

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba telah berulang kali dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yang berujung pada banyaknya vonis pengadilan. Seharusnya, penegakan hukum berperan sebagai pencegah maraknya perdagangan gelap dan distribusi narkoba, tetapi faktanya, seiring dengan makin seringnya penegakan hukum, justru makin marak pula distribusi dan perdagangan gelap narkoba. Walaupun peraturan perundang-undangan mengenai masalah narkoba telah dirancang dan diimplementasikan, kejahatan terkait narkoba ini tetap saja belum bisa diredam.

Walaupun dalam kasus-kasus terkini banyak bandar dan pengedar narkoba yang tertangkap serta dijatuhi hukuman berat, bahkan hukuman mati berupa eksekusi tembak, pelaku-pelaku lain tampaknya tidak terpengaruh dan justru cenderung memperluas jangkauan operasi mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Polres Bintan.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba ( Studi kasus Polres Bintan)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum untuk mencegah

bertambahnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kepolisian Resor Bintan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara konsep, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengatasi permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi dilingkuan masyarakat maupun oknum tertentu dan menjadi sebuah acuan untuk pihak kepolisisan bisa mengatasi agar tidak terjadinya lagi kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian dapat digunakan untuk memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, dan juga memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, petugas kepolisian, dan masyarakat luas dalam memahami penegakan hukum terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika.